

Perbedaan Keyakinan bukan Dekorasi

Oleh Stephanus Djunatan
kosmos_00@yahoo.com

Paper ini disiapkan untuk dipresentasikan di sebuah seminar
Di Fakultas Hukum UNPAR

Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Parahyangan
2005

Pengantar

Akhir-akhir ini kecenderungan penyeragaman malah meningkat padahal pola pikir dan gaya hidup kontemporer menunjukkan menguatnya keberagaman. Dalam ketegangan tersebut, perbedaan seringkali disikapi secara ambigu: Pertama, perbedaan misalnya antar keyakinan iman, atau ideologi dipandang sebagai kekayaan dan dipuji-puji sebagai inti dari keragaman. Kedua, perbedaan dipandang sebagai “aib” yang harus disangkal bahkan dihapuskan. Dalam pandangan pertama, perbedaan harus dipertahankan bahkan diberi kesempatan untuk tumbuh. Dalam pandangan kedua, perbedaan justru mengganggu ketertiban, kemurnian keyakinan iman atau ideologi.

Kita sekarang berhadapan dengan upaya-upaya sistematis penyeragaman yang ditempuh melalui agenda politik dan hukum. Mulai dari tingkat lokal sampai nasional, upaya-upaya tersebut gencar dilakukan atas nama kebenaran dan kemurnian. Tentu saja, upaya tersebut menempatkan perbedaan keyakinan, misalnya religius, pendapat, ideologi sebagai dekorasi. Seperti halnya hiasan, perbedaan dapat dibuang jika mengganggu dan merusak “keharmonisan” panggung kehidupan kolektif.

Salah satunya berkaitan dengan rancangan undang-undang hukum pidana yang dirilis DPR pada tahun 2005 dalam *Rancangan KUHP Draft 2*¹ tersebut kami menemukan beberapa pasal yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan agama dan kehidupan beragama (Bab VII pasal 341 – 348). Secara literal, pasal-pasal itu seolah-olah mengatur dan melindungi kehidupan beragama agar tidak terjadi “pelanggaran” hak dan kewajiban umat beragama. Jika kita menembus teks, maka akan tercium aroma penyeragaman keyakinan religius.

Mencermati agenda politik tersebut, ada baiknya kita membandingkan kondisi penyeragaman keyakinan yang pernah terjadi di Eropa abad 17, pada masa reformasi Gereja Katolik sedang berlangsung². Seorang filsuf demokrasi ternama John Locke menulis, *A letter concerning Toleration* (1689)³ untuk mengajukan protes terhadap upaya penyeragaman keyakinan yang dilakukan di Inggris kala itu. Pengalaman John Locke ini akan menyumbangkan inspirasi bagi kita untuk menghadapi kecenderungan penyeragaman keyakinan saat ini.

Keyakinan dan Kekuasaan

Surat yang ditujukan kepada seorang teman, *Philip von Limborch*⁴ mencermati berbagai penafsiran ajaran kristiani yang berkembang setelah reformasi Gereja Katolik Roma terjadi. Locke menegaskan bahwa perbedaan ajaran itu hanya adalah upaya manusia belaka, bukan kehendak Yesus Kristus sendiri. Sayangnya, pembenaran ajaran dijadikan senjata untuk menguasai bahkan menaklukkan kelompok ajaran lainnya. Maka, Locke hanya melihat keinginan akan kekuasaan dan dominasi yang bersembunyi dalam agenda pemurnian ajaran Agama Katolik saat itu⁵. Ini dapat dicermati dari penggunaan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan.

Tentu saja praktik kekerasan atas nama kemurnian ajaran agama dan iman justru menunjukkan *contradictio in terminis* dalam ekspresi kehidupan agama itu sendiri. Agama apa pun itu pada hakikatnya mengajak orang mengubah visi hidupnya (bertobat) dan memperbaiki sikap (moralitasnya), sehingga ia mengarah pada keselamatan sejati. Agama tidak membutuhkan kekerasan untuk mengajak orang berubah. Inilah yang dikritik dengan keras oleh Locke. Ia mengingatkan kesclarasan misi Agama Katolik dengan cara-cara yang digunakan untuk menjaga kemurnian ajaran Yesus Kristus. Agama tidak bisa menumpang pada negara, sebagai alat dan cara untuk tujuan di atas. Sebaliknya, negara pun hanya terbatas melindungi dan menertibkan kehidupan bersama sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati bersama. Negara tidak bisa menggunakan agama untuk meneguhkan kekuasaannya, dengan cara menindas mereka yang diberi label bidaah atau sesat.

Karena itu, Locke dalam surat ini menegaskan kembali mana urusan negara, mana urusan Gereja Katolik. Urusan negara dibatasi pada kesejahteraan umum, masyarakat yang menjadi warganya. Negara melindungi warganya agar tetap bebas dan mendapatkan akses publik untuk memenuhi hak dan tugas-tugasnya. Negara tidak bisa mencampuri urusan iman, keyakinan akan keselamatan pribadinya dengan tiga alasan. *Pertama*, iman berada jauh dari jangkauan pemerintah dan menjadi inti wilayah privat⁶. Jika negara mencampuri urusan keselamatan pribadi, negara sebenarnya telah bertindak “*sok tahu*” dengan “menyeragamkan” keyakinan akan keselamatan. Padahal untuk bisa beriman setiap orang mau tidak mau harus percaya lebih dahulu pada iman akan

keselamatan. Dalam hal ini, pihak luar manapun tidak berhak pula memberi batasan pada pengungkapan iman yang benar dalam upacara ritual keagamaan.

Kedua, negara hanya mengurus hal-hal lahiriah dan material. Jika hal lahiriah ini berkaitan dengan perilaku, negara hanya memberi batasan-luar agar perilaku seseorang yang terungkap dalam tindakan sehari-hari tidak bertujuan untuk merugikan pihak lain. Keyakinan iman bukan termasuk dalam hal-hal lahiriah, bahkan termasuk ungkapan iman dalam doa dan upacara-upacara ritualnya⁷. Keyakinan iman dan ungkapannya berada dalam wilayah kesadaran orang tersebut pada hidup dan penghayatan makna hidup tersebut.

Ketiga, usaha-usaha memelihara iman (karya pastoral) dan ajaran agama pun bukan urusan Negara. Walaupun negara menerapkan hukum yang keras agar agama menjadi murni, iman tetap berada dalam wilayah kesadaran (hati nurani) orang tersebut akan hidup dan makna keselamatan yang dipercayainya. Hati nurani orang tersebut yang menyebabkan seseorang bahagia. Paksaan negara tidak bisa membuat orang berbahagia⁸.

Jika negara tidak bisa turut campur dalam urusan iman privat, lalu apa peran Gereja Katolik waktu itu. Locke menyadari Gereja Katolik juga himpunan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Mereka dengan sengaja menggabungkan (dengan Baptisan) diri dalam institusi keagamaan ini. Gereja bukanlah kumpulan orang semenjak mereka lahir. Ketika lahir, seseorang tidak termasuk dalam institusi agama manapun. Barulah orangtua kemudian membimbing anaknya untuk memiliki keyakinan iman yang “sama” seperti mereka.

Dengan demikian, Gereja Katolik pun tidak memiliki kuasa absolut terhadap keyakinan iman umatnya akan keselamatan. Hati nurani orang katolik (atau kristen pada umumnya) tetap bisa memilih penafsiran individual dan bentuk-bentuk pengungkapan iman mereka dalam doa dan upacara ritual Katolik. Pendapat Locke ini menegaskan cara melihat institusi agama dari bawah. Seorang beriman bersepakat menggabungkan diri dalam agama, sehingga ia bisa disebut sebagai umat beragama⁹.

Dalam hal tersebut, umat beragama menyerahkan “mandat” kesepakatan iman mereka pada para “dewan Gereja”, yang terdiri dari para imam. Melalui kuasa mengajar Gereja, Gereja sebagai institusi mengeluarkan doktrin dan hukum-hukumnya yang bertujuan

melindungi penghayatan dan pengungkapan iman baik secara privat maupun komunal, menata komunitas umat, dan menjaga kemurnian ajaran Katolik berdasarkan inspirasi Kitab Suci dan tradisi. Hanya saja wewenang yang dimiliki Kuasa Mengajar Gereja tetap bersifat terbatas, sama seperti kekuasaan negara yang terbatas atas warganya.

Dengan kenyataan seperti ini, setiap orang Kristen mau tidak mau terikat pada sikap toleran, satu terhadap yang lainnya. Demikian juga komunitas kristen, sikap toleran justru mencegah Jemaat bertindak absurd. Maksudnya, jika salah satu komunitas kristen misalnya Jemaat Katolik di Bandung menyatakan dirinya paling benar, paling murni di bandingkan komunitas Gereja Kristen Indonesia Bandung, Gereja Katolik Bandung telah bertindak sewenang-wenangnya. Ini disebabkan karena Gereja Kristen Indonesia Bandung pun bisa melahirkan klaim yang sama. Bagi Locke, inilah ketakmasukakalan sikap beriman yang dimaksud. Setiap Gereja akan mengklaim dirinya paling benar dan paling setia dengan ajaran Yesus Kristus, dan menyatakan komunitas lainnya: sesat, bidaah. Jika demikian halnya, sebenarnya tidak ada Gereja yang dapat mengklaim dirinya: benar, murni, setia¹⁰.

Mengingat klaim-klaim kebenaran, kemurnian, dan kesetiaan dibuat pula oleh para pemimpin agama (paus, uskup, para pastor), Locke menggarisbawahi wewenang terbatas bagi para pemimpin agama. Wewenang mereka hanya mengurus jemaatnya melalui karya pastoral dan pelayanan saja. Para pemimpin agama tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pemerintahan sipil demi klaim-klaim di atas. Para pemimpin Gereja bisa menganjurkan umatnya untuk melakukan karya amal kasih dengan menolong sesamanya tanpa pandang bulu. Karya pengembalaan dan pelayanan amal-kasih merupakan wujud dari tindakan toleransi. Jika pemimpin Gereja menemukan penghayatan iman yang dianggap keliru, ia bisa membujuk (dengan dialog) orang tersebut kembali ke 'jalan yang benar'. Cara-cara yang menggunakan kekuasaan dan kekerasan untuk mengembalikan seseorang atau sekelompok orang pada ajaran yang benar bertentangan dengan ajaran Gereja yang benar dan murni. Dengan demikian, Locke menganjurkan pemimpin Gereja bersikap plastis. Sikap ini berdasar pada kenyataan bahwa doktrin, tradisi, upacara ritual berangkat dari pengalaman beriman, dan pada kenyataan bahwa setiap orang pada dasarnya bebas untuk menentukan kehendak. Sikap plastis berarti pula bersikap toleran dan hormat pada keragaman penghayatan dan pengungkapan iman.

Hal yang dapat kita dapat pelajari dari Surat John Locke berkaitan dengan penghayatan iman dan pengungkapannya dalam konteks individual dan komunal. Keduanya harus dipahami sebagai kemampuan yang konstruktif. Artinya, kemampuan ini membangun masyarakat. Keduanya harus dicermati secara kritis pula mengingat kecenderungan pemimpin agama dan sipil untuk menggunakan kekuasaan yang akan melahirkan klaim-klaim: benar, murni, setia. Klaim-klaim tersebut mengabaikan bahwa dalam urusan relasi antara manusia dan Tuhan, manusia secara terbatas menafsirkan relasi tersebut. Klaim kebenaran, kemurniaan dan kesetiaan pada ajaran Tuhan hanya bisa dilakukan oleh Gereja yang sejati. Masalahnya: tidak ada Gereja yang bisa mengklaim dirinya sejati¹¹.

Keyakinan Iman adalah Perbedaan

Setelah mencermati pandangan John Locke, kita ingin kembali pada kondisi konkret, kehidupan beragama di Indonesia. Sejak reformasi berhembus ditambah dengan gerakan zaman akhir-akhir ini, kebangkitan agama manapun selalu melahirkan gerakan dan kelompok fundamentalis. Kelompok-kelompok semacam ini menyuarakan klaim kebenaran, kemurnian dan kesetiaan pada ajaran asali. Ortodoksi seolah-olah menjadi urusan mereka. Kondisi gaya hidup masyarakat modern yang gamang adalah lahan subur bagi berkembangnya gerakan atau kelompok fundamentalis ini. Kelompok ini menggunakan macam-macam cara untuk menegaskan klaim-klaim tersebut. Atas nama keselamatan dan moralitas publik, mereka menempuh jalur politik, hukum, ekonomi bahkan ketahanan dan keamanan.

Klaim-klaim tersebut menyiratkan agenda: kesatuan dalam arti keseragaman penghayatan iman dan pengungkapan dalam doa dan upacara ritual. Salah satu agenda dapat dicermati dalam *Rancangan KUHP Draft 2 tahun 2005*. Bab VII berbunyi Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Bab ini dibagi dua: *Tindak Pidana terhadap Agama, Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah*. Delapan pasal, 341 – 348 dirumuskan dalam bahasa yang umum. Kesan yang kami dapatkan sebagai orang awam hukum berkaitan dengan kehendak negara melindungi agama dan kehidupan beragama. Hanya saja setelah dibaca benar-benar perpasal, timbul kesimpulan sebagai berikut:

1. Hanya ada satu ajaran yang benar, murni dan setia untuk setiap agama. Pemerintah sebagai pelaksana KUHP ini telah menetapkan kesatuan ini untuk setiap agama.
2. Kesatuan ini harap dibaca sebagai 'ajaran yang seragam', wajib diikuti dari tingkat pemimpin agama sampai pengikut-pengikutnya. Jadi, hanya ada satu ajaran resmi yang seragam untuk Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Hindu.
3. Berbagai penafsiran yang tidak sesuai dengan ajaran yang resmi, dapat dianggap sebagai penodaan ajaran resmi, atau penghinaan pada agama.
4. Legitimasi terhadap peniadaan perbedaan menghayati dan mengungkapkan iman dalam bentuk penafsiran kitab suci dan upacara-upacara ritual.

Jika pasal-pasal dalam Rancangan KUHP ini dibaca dengan kacamata kritik John Locke, dapat dipaparkan beberapa hal penting:

1. negara menjadi alat untuk menegakkan klaim kebenaran, kemurnian dan kesetiaan pada ajaran agama. Pemerintahan sipil seolah-olah hendak memberikan jaminan pada kebenaran, kemurnian dan kesetiaan ajaran agama pada sumbernya. Seolah-olah pemerintah sipil mengetahui dengan sebenarnya ajaran resmi tiap Gereja.
2. Penghayatan iman dan pengungkapannya bergantung pada hati nurani setiap orang. Pepatah "Dalamnya hati orang siapa yang tahu?" kiranya tepat untuk menggambarkan kondisi penghayatan dan pengungkapan iman ini. Maka, jika pemerintah sipil hendak mengatur keyakinan religius ini, pemerintah sipil tahu betul isi hati nurani setiap orang, dan mampu mengendalikannya.
3. Rancangan KUHP ini berisikan hukuman pidana terhadap mereka yang dianggap mencemari kebenaran, kemurnian agama dan kesetiaan pada ajaran agama. Dengan demikian, para pelanggar dianggap sebagai kejahatan. Padahal, penghayatan dan pengungkapan iman berada dalam wilayah privat yang tak boleh dikendalikan secara absolut oleh kekuatan eksternal mana pun. Dalam hal ini, negara atau kekuasaan eksternal lainnya, misalnya majelis pemimpin agama, tidak bisa membatasi penafsiran iman pribadi atas keselamatan dan kebahagiaan

dengan menjatuhkan label “kejahatan” atas penghayatan dan pengungkapan iman pribadi¹².

Dari penyimpulan di atas kita dapat menyatakan bahwa sebenarnya keyakinan iman pada hakikatnya (*in-itself*) mencerminkan perbedaan atau keragaman. Ini disebabkan karena tanpa pengalaman iman, penghayatan iman dan pengungkapannya tidak memiliki ‘alasan-alasan untuk percaya’. Kalau boleh dinyatakan, pengalaman iman merupakan *rasionalitas* dari penghayatan dan pengungkapan iman. Pengalaman iman membuat orang mampu menafsirkan secara mandiri realitas Ilahi dan realitas sosialnya. Jika kemudian, pengalaman-pengalaman ini menunjukkan kesamaan atau kemiripan, hal-hal yang sama atau mirip menampilkan realitas Ilahi yang Tunggal. Tetapi, kesamaan atau kemiripan rumusan realitas Ilahi itu milik manusia, bukan memang sungguh-sungguh terdapat pada realitas Ilahi. Sesungguhnya kita tidak pernah bisa mengetahui secara penuh hakikat dari realitas Ilahi. Selalu ada ‘lubang’ atau misteri dalam penghayatan dan pengungkapan iman kita. Jika ‘lubang’ itu bisa dijelaskan dengan penafsiran pikiran dan hati nurani kita, Realitas Ilahi bukanlah Yang Ilahi lagi.

Sisi keragaman keyakinan iman inilah yang tidak bisa diseragamkan. Kekuasaan negara dan majelis pemimpin agama hanya mampu memberangus ungkapan luar dari iman tersebut: melarang cara berdoa, menutup tempat ibadah, menyita buku-buku ajaran sesat, memenjarakan tubuh orang yang dituduh meyakini ajaran sesat. Indoktrinasi keyakinan yang murni dan benar pun hanya bisa dilakukan dengan cara kekerasan. Tetapi ini pun hanya bisa berhenti pada pikiran. Pengalaman beriman jika benar-benar dihayati mampu mengakarkan keyakinan iman sedalam-dalamnya. Akibatnya, hanya kehendak, yang muncul dari dalam diri dan disertai dengan kesadaran nurani orang yang bersangkutan, yang bisa mengubah keyakinan seseorang.

Maka, jaminan kebahagiaan dan keselamatan bukan datang dari luar diri. Pemerintah dan insititusi agama tidak bisa memaksakan satu ajaran agama yang seragam. Penyeragaman ajaran hanya “menertawai” cara berpikir yang membatasi diri pada mimpi mengenai kemurnian dan kebenaran ajaran agama dan kesetiaan pada ajaran asali. Padahal di luar realitas mimpi tersebut, keragaman penghayatan dan pengungkapan iman justru menunjukkan keagungan Realitas Ilahi yang Tunggal. Membatasi penghayatan dan pengungkapan iman sama halnya dengan membatasi

keagungan Realitas Ilahi dan mereduksi Realitas tersebut hanya sebatas pikiran dan hati nurani kita. Padahal, di balik penyeragaman itu, barangkali kita bisa menguak kepentingan manusiawi dasarnya: kekuasaan.

Penutup: Kejahatan terhadap Agama

Pasal-pasal bab VII RKUHP tentang *Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama* menyiratkan tindakan kejahatan. Persoalannya: apakah itu kejahatan terhadap Agama? Pertanyaan ini krusial. Pada hakikatnya, memang selalu terjadi kecenderungan destruktif yang kita lakukan, baik secara individual, maupun kolektif dalam bentuk struktur atau sistem sosial. Kejahatan terhadap agama dapat saja terjadi. Hanya saja tindakan mana yang dapat disebut sebagai kejahatan terhadap agama?

Barangkali secara tegas dapat dinyatakan: tindakan yang memberangus atau mencegah seseorang menghayati dan mengungkapkan imannya secara otentik merupakan kejahatan terhadap agama. Penyeragaman ajaran agama berdasarkan penafsiran yang diklaim benar, murni dan setia merupakan turunan dari tindakan dominasi tersebut. Penghayatan iman dan pengungkapan iman yang keluar dari ajaran agama yang sah, murni dan benar tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap agama. Dalam hal ini, yang dijadikan pegangan hormat pada hak asasi setiap orang untuk meyakini baik itu iman, pendapat pribadi maupun ideologi. Jika prinsip ini dihormati dalam level horisontal, maka kita pun menghormati Realitas Ilahi yang berelasi dengan kita secara vertikal dengan cara-caraNya yang unik dan privat. Singkatnya, Realitas Ilahi 'berhak' berelasi dengan kita dengan cara-caraNya sendiri, dan kita pun 'berhak' membalas sapaan Ilahi ini dengan keunikan penghayatan dan pengungkapannya dalam doa dan upacara-upacara ritual.***

Bandung, 25 Juli 2006.

Catatan-catatan:

¹ Naskah RKUHP Draft 2 tahun 2005 saya dapatkan dari:

http://www.elsam.or.id/pdf/Buku_II_RUU_KUHP_draft2.pdf untuk Bab VII pasal 341 – 348, dan

http://www.elsam.or.id/pdf/Penjelasan_RUU_KUHP_draft2.pdf untuk penjelasan RKUHP draft 2 tahun 2005.

² Antara lain, penyiksaan yang dilakukan Raja-raja, misalnya Louis XIV (Perancis) dan James II (Inggris), terhadap penganut Kristen Reformasi. Lih. <http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y67s20.html> atau <http://plato.stanford.edu/entries/locke>

³ Untuk teks secara lengkap Lih. <http://www.constitution.org/jl/tolerati.htm>

⁴ Lih. http://en.wikipedia.org/wiki/A_Letter_Concerning_Toleration

⁵ Perhatikan kutipan dari surat tersebut:

"For whatsoever some people boast of the antiquity of places and names, or of the pomp of their outward worship; others, of the reformation of their discipline; all, of the orthodoxy of their faith, for every one is orthodox to himself: these things, and all others of this nature, are much rather marks of men's striving for power and empire over one another, than of the church of Christ". Lih. <http://www.constitution.org/jl/tolerati.htm>

⁶ Bdk. kutipan berikut:

"First, Because the care of souls is not committed to the civil magistrate, any more than to other men. It is not committed unto him, I say, by God; because it appears not that God has ever given any such authority to one man over another, as to compel any one to his religion".
Lih. *Ibid.*

⁷ Bdk. *"In the second place. The care of souls cannot belong to the civil magistrate, because his power consists only in outward force: but true and saving religion consists in the inward persuasion of the mind, without which nothing can be acceptable to God. And such is the nature of the understanding, that it cannot be compelled to the belief of any thing by outward force. Confiscation of estate, imprisonment, torments, nothing of that nature can have any such efficacy as to make men change the inward judgment that they have framed of things".* Lih. *Ibid.*,

⁸ Bdk. *"The care of the salvation of men's souls cannot belong to the magistrate; because, though the rigour of laws and the force of penalties were capable to convince and change men's minds, yet would not that help at all to the salvation of their souls. For, there being but one truth, one way to heaven; what hopes is there that more men would be led into it, if they had no other rule to follow but the religion of the court, and were put under a necessity to quit the light of their own reason, to oppose the dictates of their own consciences, and blindly to resign up themselves to the will of their governors, and to the religion, which either ignorance, ambition, or superstition had chanced to establish in the countries where they were born?... and very ill suits the notion of a Deity, men would owe their eternal happiness or misery to the places of their nativity."*

Lih. *Ibid.*

⁹ Bdk. *"Let us now consider what a church is. A church then I take to be a voluntary society of men, joining themselves together of their own accord, in order to the public worshipping of God, in such a manner as they judge acceptable to him, and effectual to the salvation of their souls. ... No man by nature is bound unto any particular church or sect, but every one joins himself voluntarily to that society in which he believes he has found that profession and worship which is truly acceptable to God".* Lih. *Ibid.*

¹⁰ Bdk. *"But if one of these churches hath this power of treating the other ill, I ask which of them it is to whom that power belongs, and by what right? It will be answered, undoubtedly, that it is the orthodox church which has the right of authority over the erroneous or heretical. This is, in great and specious words, to say just nothing at all. For every church is orthodox to itself; to others, erroneous or heretical. Whatsoever any church believes, it believes to be true; and the contrary thereunto it pronounces to be error. So that the controversy between these churches about the truth of their doctrines, and the purity of their worship, is on both sides equal"*

Lih. *Ibid*

¹¹ Sikap memandang 'tidak Gereja yang benar-benar murni, benar, setia' merupakan sikap skeptik Locke terhadap perkembangan Gereja pasca pecahnya Gereja Katolik pada abad 17. Bagi Locke, toleransi merupakan salah satu jalan untuk memecahkan kebuntuan relasi antar Gereja di Inggris dan Eropa waktu itu. Dengan demikian, Gereja tidak bertentangan dengan ajarannya sendiri. bdk. <http://plato.stanford.edu/entries/locke/#LocRelTol>

¹² Bdk. *Kriminalisasi atas Penghinaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*, seri Diskusi Rancangan KUHP # 5, Catatan Seminar, Komnas HAM, ELSAM, PUSHAM Ubaya. KAHAM Undip, PAHAM Unpad, Surabaya: 13 Desember 2005. Terutama paper Dedy Prihambudi

SH. "Ada Hantu Gentayangan di Indonesia: Hantu KUHP! (sebuah Catatan tidak sistematis dari Jawa Timur)". Paper ini didownload dari <http://www.elsam.or.id/pdf/RK.UHP5.pdf>

Referensi Elektronik

John Locke, 1689, *A Letter concerning Toleration*, dari
<http://www.constitution.org/jl/tolerati.htm>

Komentar mengenai *A Letter concerning Toleration* diperoleh dari:

- <http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y67s20.html>
- <http://plato.stanford.edu/entries/locke/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/A_Letter_Concerning_Toleration

Kriminalisasi atas Penghinaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP, seri Diskusi Rancangan KUHP # 5, Catatan Seminar, Komnas HAM, ELSAM, PUSHAM Ubaya, KAHAM Undip, PAHAM Unpad, Surabaya: 13 Desember 2005

Naskah RUU KUHP draft 2 Tahun 2005 dan penjelasannya diperoleh dari:

- http://www.elsam.or.id/pdf/Buku_II_RUU_KUHP_draft2.pdf
- http://www.elsam.or.id/pdf/Penjelasan_RUU_KUHP_draft2.pdf